

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian, yaitu:

Pengaturan anak yang melakukan tindak pidana perkosaan secara khusus belum diatur oleh Undang-Undang, maka digunakan Pasal 76 Huruf E Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA). Pada rumusan Pasal 76 huruf E UU PA kata “setiap orang” tidak terdapat pembatasan umur kepada subjek, sehingga ruang lingkungannya dapat mencakup orang dewasa ataupun anak. Tidak adanya pembatasan umur kepada subjek Pasal 76 Huruf E menimbulkan beberapa permasalahan dengan UU SPPA, yaitu:

- a. Anak dapat dipidana menggunakan Pasal 76 huruf E UU PA dengan ancaman maksimum hukuman 15 tahun. Ancaman hukuman 15 tahun adalah bentuk pemberatan sanksi dari pidana pokok perkosaan yang diatur pada Pasal 285 KUHP. Pasal 285 KUHP hanya memiliki ancaman hukuman 12 tahun penjara. Pemberatan sanksi tersebut bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) UU SPPA yang menjelaskan bahwa perlindungan khusus terhadap anak dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan
- b. Sesuai dengan asas tumbuh dan kembang anak yang diatur Pasal 81 ayat (2) UU SPPA, ancaman hukuman terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum pidana penjara orang dewasa. Maka ancaman hukuman 15 tahun menjadi 7.5 tahun, ancaman hukuman maksimum 7.5 tahun masih tidak sesuai dengan salah satu syarat dilakukannya diversi yaitu ancaman hukuman tindak pidana harus dibawah 7 tahun.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

Dibutuhkannya suatu peraturan yang secara khusus mengatur anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan. Sehingga kedudukan anak dan orang dewasa tidak dipersamakan, baik dari segi lamanya hukuman, cara berfikir, rasa bertanggung jawab, emosional, dan logika. Penggunaan Pasal 76 huruf E UU PA tidak tepat untuk mengadili anak sebagai tindak pidana perkosaan, karena bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) UU SPPA dan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA. Sebaiknya penerapan diversifikasi sebagai proses penyelesaian perkara anak tidak perlu diberikan syarat ancaman hukuman maksimum. Sehingga jika keluarga, korban, pelaku, dan masyarakat setuju untuk melakukan diversifikasi, maka diversifikasi dapat dilakukan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Diharapkan pembuat Undang-Undang dapat melakukan harmonisasi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kepada penegak hukum mengadili anak pelaku tindak pidana perkosaan diharapkan memerhatikan kondisi anak sebagai pelaku kejahatan, mengenai kesanggupan dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya. Selain itu hakim juga harus mempertimbangkan masa depan anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual. Selain itu masyarakat diharapkan dapat mendukung segala bentuk upaya perlindungan dan peningkatan kepedulian demi kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu caranya adalah dengan mendukung pendekatan keadilan restoratif yang terwujud dalam bentuk upaya diversifikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad, Beni. 2007. *Sosiologi Hukum*. Pustaka Setia: Jakarta.
- Ahmad, Zein, dan Yahya. 2012. *Problematika Hak Asasi Manusia*. Liberty: Yogyakarta.
- Andika, Alya. 2010. *Ibu: Dari Mana Aku Lahir?*. Pustaka Grahatama: Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip: Semarang.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Penerbit Bina Cipta: Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Delaney, Stephanie. 2006. *Melindungi Anak-anak dari Eksploitasi Seksual dan Kekerasan Seksual dalam Situasi Bencana & Gawat Darurat*, Restu Printing: Medan.
- Djamil, M.Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo: Jakarta.
- Gultom, Maidin. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama: Bandung.
- Hamzah, Andi. 2015. *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Herlina, Apong. 2004. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Manual Pelatihan untuk Polis., POLRI dan UNICEF*: Jakarta.
- Huraira, Abu. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa Press: Bandung.

- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia: Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Liebman, Marian. 2007. *Restorative Justice, How it Work*. Jessica Kingsley Publishers: London and Philadelphia.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Editama: Bandung.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Art Design, Publishing & Printing: Medan.
- Mertokusumo, Sudikno. 2001. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty: Yogyakarta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Prakoso, Abintoro. 2019. *Diskresi Kewenangan Polisi (Pada Tahap Penyidikan)*. Aswaja Pressindo: Yogyakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Depok.
- Sahetapy, Elfina L. 2019. *Prosiding Seminar Nasional Viktimologi Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia*. Universitas Pancasakti: Tegal.
- Sianturi, S.R. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHAEM-PTHAEM: Jakarta.
- Siwosubroto, Kusriani. 1971. “*Sekadar Catatan mengenai Peradilan Anak sebagai Sistem Delikwensi Control*”. Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Depok.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

Wadang, Maulana Hasan. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Gramedia Widiasarana: Jakarta.

Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Genta Publishing: Yogyakarta.

Waludi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Maju Mundur: Bandung.

Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.

## **B. Jurnal**

Adhyaksa. 2018. *Tinjauan Hukum Terhadap Anak Sebagai Objek Kajian Viktimologi Dalam Kejahatan Prostitus*. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum: Vol. 15 No. 2

Ahmad, Muh. Jufri. 2011. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum: Vol. 7, No. 13

Annisa, Febrina. 2017. "Penegakkan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice". Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama: Vol 7 No. 2.

Fitri, Annisa Nur. Agus, Wahyudi, Riana, dan Muhammad Ferdiansyah. 2013. *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*. Jurnal Prosiding Vol. 2 No. 1.

Fitriani, Rini. 2016. *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. Vol. 11 No. 2.

Hadisuprpto, Paulus. 2003. *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*. Disertasi Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

Hambali, Azwad Rachmat. 2019. *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia: Vol. 13 No. 1.

- Ibda, Fatimah. 2015. *Perkembangan Kognitif: Teori Jean Piaget*. Intelektualita: Vol 3. No. 1.
- Irmayani, Nyi R. 2019. *Problematika Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum*. Sosio Konsepsia: Vol.8 No. 3.
- Jaya, Akala Fikta. 2020. *Penegakan Hukum Pidana terhadap Anak yang Terjerat Perkara Pidana melalui Diversi*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences: Vol. 3 No. 1.
- Karnaji. 2017. *Perkosaan anak perempuan: Pelaku dan pola kejadian*. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 30 No. 1.
- Kristiani, Ni Made Dwi. 2014. *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi*. Jurnal Magister Hukum Udayana: Vol. 7 No. 3.
- Kusumawati, Aditya. Zahroh. dan Antono. 2014. *Tradisi Kekerasan Seksual Sebagai Simbol Kekuasaan pada Anak Jalanan di Kota Semarang*. Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia, Vol.9 No.1.
- Nainggolan, Lukman Hakim. 2008. *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur*. Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1.
- Noviana, Ivo. 2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penangannya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Kementerian Sosial RI.
- Purnomo, Bambang. 2018. *Penegakkan hukum tindak pidana anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak*. Jurnal Hukum Khaira Umrah: Vol 13. No. 1
- Setiawan, Iwan. 2018. *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Trunojoyo: Vol.6 No. 2.
- Sitepu, Eva Santa R. 2018. *Penerapan Diversi Dan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Sistem Pemidanaan Di Wilayah Hukum Deli Serdang*. USU Law Journal: Vol 6. No. 6.
- Sumera, Marcheyla. *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*. Lex et Societas, Vol. I No.2.

- Supriyanta. 2019. “*KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*”.  
Wacana hukum: Vol. VIII No. 1.
- Supriyanto, Bambang Heri. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Postif Indonesia*. Adil: Jurnal Hukum Vol. 6 No.2.
- Susanti, Dewi Elvi. 2019. *Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Jurnal Cendekia Hukum: Vol 4 No. 2.
- Unayah, Nunung. dan Muslim Sabarisman. 2015. *Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas*. Peneliti Puslitbang Kesejahteraan Sosial: Kementrian Sosial RI, 2015.
- Zahira, Nurwati, dan Krisnani, 2019. *Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 6 No. 1.

### C. Situs Online

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2016, “Pelecehan Seksual Anak Meningkat 100%”, URL: <http://www.kpai.go.id>. diakses pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 09.18.
- <https://muliadinur.wordpress.com/2008/07/16/tipologi-penelitian-hukum/>. diakses pada tanggal 5 Februari 2020 pukul 11.38
- <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 27 Februari 2020 pukul 19.40.
- <https://www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret-buram-perlindungan-anak-di-indonesia?page=all> pada tanggal 4 Februari 2021 pukul 17.36.

### D. Sumber Hukum

- Undang-Undang R.I., No. 11 Tahun 2012. Sistem Peradilan Pidana Anak. L.N.R.I. Tahun 2012 No. 153.
- Undang-Undang R.I., No. 35 Tahun 2014, Perlindungan Anak, L.N.R.I. Tahun 2014 No. 297.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## **E. Enslkopedia**

Kamus Besar Bahasa Indonesia



